



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN KOTA PROBOLINGGO DIBIDANG PELAYANAN PERIJINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2007 ;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti perubahan nomenklatur Dinas Perijinan dan Penanaman Modal menjadi Badan Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu merubah Peraturan Walikota Probolinggo tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo di Bidang Pelayanan Perijinan, disesuaikan dengan nomenklatur yang baru yaitu Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) ;
- 10 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN KOTA PROBOLINGGO DIBIDANG PELAYANAN PERIJINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- c. Kepala Badan Pelayanan Perijinan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo ;
- d. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perijinan ;
- e. Tim Teknis Perijinan adalah Tim yang dibentuk dan terdiri dari instansi teknis yang bertugas menentukan diterima atau ditolak ijin yang diberikan.

BAB II
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan Walikota secara administrasi kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan untuk memproses dan menandatangani jenis perijinan, yang terdiri dari:
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan;
 - b. Ijin Gangguan;
 - c. Ijin Reklame;
 - d. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - e. Ijin Hiburan;
 - f. Ijin Penutupan Jalan;
 - g. Ijin Pemakaman;
 - h. Ijin Usaha Perdagangan;
 - i. Ijin / Persetujuan Prinsip (Rekomendasi Lokasi) ;
 - j. Ijin Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Sakit Swasta ;
 - k. Ijin Usaha Perikanan (IUP) ;
 - l. Surat Penangkapan Ikan ;
 - m. Surat Pengolahan Ikan ;
 - n. Surat Budidaya Ikan ;
 - o. Tanda Daftar Perusahaan ;
 - p. Ijin Usaha Pariwisata ;
 - q. Ijin Usaha Industri ;
 - r. Surat Keterangan Rencana Kota (Site Plane) ;
 - s. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;

- t. Ijin Perusahaan Peternakan Daerah ;
- u. Ijin / Tanda Daftar Perusahaan Penggilingan Padi ;
- v. Tanda Daftar Peternakan Rakyat ;
- w. Ijin Undian Berhadiah ;
- x. Ijin Penempatan Bedak ;
- y. Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
- z. Penanganan Tanda Daftar Gudang.

(2) Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah meliputi :

- a. Stadion Bayuangga ;
- b. Gedung Graha Bina Harja ;
- c. Gedung Olah Raga Ahmad Yani ;
- d. Alun-alun ; dan
- e. Lapangan Tenis Indoor.

(3) Dalam memproses perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pelayanan Perijinan membentuk dan mengkoordinasikan Tim Teknis Perijinan.

Pasal 3

(1) Sebagai kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan adalah kewenangan secara administrasi ;

(2) Kewenangan secara teknis tetap berada pada masing-masing Instansi Teknis.

Pasal 4

Kepala Badan Pelayanan Perijinan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo di Bidang Pelayanan Perijinan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Mei 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19570425 198410 1001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 18

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si.

Pembina TK. I

NIP. 19561101 198509 1 001